

B-7



**HUKUM TATA RUANG DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN DAN  
PERANANNYA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH**

No. Daftar: .....  
Tgl: .....

Disusun oleh :  
Nama: Nabitatus Sa'adah  
NIP: 132 205 451

Disampaikan dalam diskusi bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro pada tanggal  
5 Juli 2005

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dwi Purnomo, SH, MH

# HUKUM TATA RUANG DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN DAN PERANNYA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIDAEARAH

## BAB I

### Pendahuluan

#### A.Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa *negara* mempunyai beberapa *tujuan* dimana salah satunya adalah *memajukan kesejahteraan umum*. Berdasarkan tujuan tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan negara mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penjaga malam saja ( *Nachwakerstaat* ) tetapi lebih berfungsi sebagai lembaga yang mensejahterakan rakyat ( *Welfare state*). Sebagai konsekwensi diantunya konsep negara kesejahteraan ini adalah, negara ikut mencampuri segala aspek kehidupan.

Pelaksanaan *pembangunan secara fisik* adalah merupakan *salah satu cara* untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Dengan adanya asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan kita, proses perencanaan pembangunan nasional tidak lagi melalui sistem *Topdown planning* tetapi melalui *Bottom.up planning*.

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan *pembangunan fisik* terutama didaerah kota, karena keterbatasan lahan di kota dan ada faktor-faktor lain terkadang *mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan*. Otto Soemarwoto mengatakan pembangunan selalu menyebabkan perubahan dalam lingkungan, sebagian dari perubahan dalam lingkungan itu memanglah sudah direncanakan, akan tetapi hampir dalam semua proses pembangunan, skala perubahan dalam lingkungan baik dalam luas maupun dalam intensitasnya adalah lebih besar dari yang direncanakan.<sup>1</sup>

Adanya dampak negatif dari proses pembangunan diatas merupakan tantangan yang berat bagi pembuat kebijakan pembangunan daerah setempat. Asumsi logis

---

<sup>1</sup> Otto Soemarwoto, Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Nasional, Makalah 1981, hlm. 4

yang muncul, bahwa persoalan *pembangunan dan lingkungan hidup* tidak seharusnya ditempatkan pada suatu pertentangan yang diametral, akan tetapi *harus ditempatkan pada suatu hubungan yang serasi, selaras dan seimbang*. Pembangunan yang ada sudah tidak seharusnya mengurangi kesempatan generasi berikutnya untuk hidup layak, menikmati lingkungan yang ada. ( UULH Pasal 1 butir ( 3 ) ). Untuk *mewujudkan keserasian* tersebut perlu adanya pengaturan secara tegas, sebagai aktualisasi pemikiran itu *dibuatlah suatu tatanan hukum yang mengatur penataan ruang dengan cara memberi batas-batas ruang untuk pemanfaatan yang berbeda-beda* sehingga lahir UU No. 24 tahun 1992.

*Konsekwensi adanya Undang-undang Tata Ruang*, adalah bahwa *setiap kegiatan pembangunan harus melalui atau sesuai dengan rencana tata ruang*. Adapun Rencana Tata Ruang dibedakan atas: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

*Meskipun sudah ada ketentuan yang diciptakan untuk mengatur kegiatan pembangunan*, agar kegiatan pembangunan tersebut tidak merusak sistem lingkungan yang ada, *tetapi dalam praktek sering terlihat suatu kenyataan yang menunjukkan seolah Hukum Tata ruang belum bisa mengcover dampak negatif yang lahir karena adanya pembangunan*. Contoh yang baru-baru ini terjadi dihadapan kita adalah adanya musibah *banjir yang terjadi hampir diseluruh kota Jakarta*.

*Kejadian bencana banjir diatas*, yang perlu *dipertanyakan apa yang tidak beres dari semua ini*, apakah peraturannya atukah pelaku pembangunan yang melakukan kegiatan tidak sesuai ijin atau kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang diberi mandat Undang-undang Tata Ruang untuk mengawasi berlakunya UUTR tersebut.

Adanya kenyataan yang terurai diatas yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut melalui tulisan ini.